

BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR | 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

- e a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Banggai perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan uraian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/ Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1502);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyerderhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2609)) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Bidang Keperawatan;
 - 3. Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Perencanaan;
 - 3. Bagian Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1), angka (2), angka (3) masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1), angka (2) dan angka (3) masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 8 ayat 9 (Sembilan) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UPT RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dipimpin oleh Wakil Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c masingmasing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Direktur melalui pejabat administator
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional Staf Medik dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan;
- (8) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (9) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Bagian dan jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing;
- (10) Direktur, dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (11) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD, dalam melaksankan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (12) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- 2. Ketentuan Penutup Pasal 21 diubah sehingga BAB IX KETENTUAN PENUTUP berbunyi sebagai berikut:

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2609) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 25 mei 2023

BUPATI BANGGAI

Diundangkan di Luwuk SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2749